

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Sisingamangaraja No. 5 Telp: (024) 8412547, Fax. 8315418
SEMARANG - 50232

Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/15446 /2015
Sifat : Penting
Lampiran : Lembar
Hal : Penanganan Ijazah Palsu ASN
dilingkungan Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Semarang, **10 JUL 2015**


Kepada
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten dan Kota Se Provinsi Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : B.II/2-a/KP.00.3/06013/2015 Tanggal 24 Juni 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu ASN Kementerian Agama dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di lingkungan Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan perihal tersebut setiap pimpinan satuan kerja agar menugaskan pejabat kepegawaian untuk melakukan verifikasi dan penelitian terhadap ijazah palsu dalam berkas-berkas kepegawaian yang menjadi kewenangan Saudara. Apabila terdapat ASN yang menggunakan ijazah palsu agar melaporkan kepada Menteri Agama melalui Subbag Ortala & Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir bulan Juli 2015.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.

Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha

H. Andewi Susetyo, SH
NIR.19661203 199203 1 002

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.